

TANGGUNG JAWAB BANK TERKAIT TERBUKANYA RAHASIA BANK MILIK NASABAH PENYIMPAN YANG TIDAK AKTIF

Priskila Putrayasa, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, email:

priskilaputrayasa@gmail.com

Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:

dewi_kasih@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan rahasia bank terkait penyimpanan dan simpanannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpanan yang tidak aktif. Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bank hanya berkewajiban menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpanan. Akibat hukum bagi pelanggaran rahasia bank yakni sanksi pidana, perdata dan administratif. Undang-Undang Perbankan Indonesia belum memberikan kepastian hukum terkait kedudukan nasabah penyimpanan yang tidak aktif. Belum adanya peraturan terkait terikatnya suatu bank dalam menjaga rahasia bank jika nasabah sudah tidak menjadi nasabah di bank yang bersangkutan. Namun apabila nasabah penyimpanan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya rahasia bank, nasabah penyimpanan yang tidak aktif yang bersangkutan dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Rahasia Bank, Nasabah Penyimpanan Yang Tidak Aktif

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to identify bank secrecy arrangements related to depositors and their deposits in Act Number 10 of 1998 about Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking and to find out the bank's responsibility related to disclosure of bank secrecy belonging to inactive deposit customer. The research method used is the normative juridical method. The results of this study are that bank only required to keep bank secrecy owned by depositors. The legal consequences for violating bank secrecy are criminal, civil and administrative sanctions. The Indonesian Banking Act has not provided legal certainty regarding the position of inactive deposit customer. There are no regulations relating to the binding of a bank in maintaining bank secrecy if the customer is no longer as the customer at the bank concerned. However, if an inactive deposit customer feels disadvantaged over the disclosure bank secrecy, the inactive deposit customer concerned can claim compensation for acts against the law based on Article 1365 of the Civil Code.

Keywords : Responsibility, Bank Secrecy, Inactive Deposit Customer

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank bertujuan menunjang pembangunan, dimana peranannya untuk meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi agar tercapainya kesejahteraan

masyarakat.¹ Definisi bank diatur pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Kepercayaan merupakan fondasi relasi bank dan masyarakat baik yang akan atau sudah menjadi nasabah bank. Maka dari itu, kepercayaan tersebut dititik beratkan pada menjaga rahasia nasabah yang tercatat. Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan menentukan "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Timbul pertanyaan terkait makna "keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Keterangan yang dimaksud mencakup seluruh data maupun informasi milik nasabah serta keuangan milik nasabah penyimpan yang tercatat di bank dimana hal tersebut harus dirahasiakan. Rahasia bank diperuntukkan untuk memberikan rasa aman bagi nasabah untuk menitipkan dananya sebagai suatu simpanan di bank. Kepercayaan masyarakat merupakan prioritas utama bank yang menentukan nasib bank yang bersangkutan.

Kewajiban menjaga rahasia bank dengan didasari prinsip kerahasiaan dan kepercayaan menunjukkan adanya suatu perlindungan hukum oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia. Kepatuhan bank merupakan kunci utama terpelihara dan meningkatnya taraf kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika rasa kepercayaan menurun, maka dapat berdampak pada kinerja bank. Terdapat hubungan kontraktual yang didasari asas-asas umum hukum perjanjian dan dengan berlandaskan asas kepercayaan antara bank dengan nasabah.² Dipercayanya suatu bank oleh masyarakat merupakan cerminan ketaatan menjaga rahasia bank sekaligus menjaga kesehatan bank. Sifat rahasia bank tidaklah mutlak tertutup, dengan kata lain terdapat kemungkinan rahasia bank dibuka untuk beberapa kepentingan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Sebagaimana dalam jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank" oleh Rezza Muhammad Sjamsuddin pada tahun 2015, diuraikan bahwa jaminan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Perbankan dalam bentuk rahasia bank hanya dikhususkan untuk nasabah penyimpan. Perlindungan yang diberikan bank yakni perlindungan langsung berupa hak preferen nasabah penyimpan dan juga berupa lembaga asuransi deposito maupun perlindungan tidak langsung dapat berupa prinsip kehati-hatian, merger, akuisisi dan konsolidasi. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak bank yang membuka rahasia bank tanpa sepengetahuan nasabah penyimpan dapat berupa sanksi perdata, sanksi pidana, ataupun sanksi administratif.³ Beberapa jurnal lainnya hanya membahas pemberlakuan rahasia bank hanya ditujukan untuk melindungi nasabah penyimpan saja seperti karya jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Jailani pada tahun 2019 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank" yang

¹ Imaniyati, Neni Sri, dan Putra, Panji Adam Agus. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2016), 15.

² Jailani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank." *Dinamika Hukum* 25, No.2 (2019), 1-9

³ Sjamsuddin, Rezza Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank." *Lex Privatum* 3, No. 4 (2015), 32-39.

hanya menguraikan terkait ketentuan kewajiban menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan saja.

Setelah dilakukan pengamatan, belum ditemukan jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi dengan judul yang sama. Belum adanya karya tulis ilmiah yang mengangkat permasalahan terkait kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif terkait rahasia bank miliknya saat menjadi nasabah di bank yang bersangkutan. Rahasia bank hanya diperuntukkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan, namun tidak diperuntukkan apabila nasabah penyimpan tersebut sudah tidak menjadi nasabah di bank yang bersangkutan atau bisa dikatakan sudah tidak aktif. Perlu dipahami bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penyimpan yang tidak aktif merupakan nasabah yang sudah tidak lagi menempatkan dananya di bank yang bersangkutan dikarenakan penutupan rekening atas permintaan nasabah maupun ditutup oleh bank. Penutupan rekening oleh bank dapat disebabkan rekening tabungan tidak aktif atau rekening dormant karena memiliki saldo minimal tertentu dan tidak ada aktivitas transaksi (diluar bunga atau biaya admin yang dilakukan oleh bank) setelah periode tertentu yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya, rekening akan otomatis ditutup oleh sistem bank apabila saldo rekening 0 (nol) atau tidak memenuhi syarat minimal saldo yang mengendap selama periode tertentu yang ditetapkan oleh bank.

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur rahasia bank masih diberlakukan bagi nasabah penyimpan yang tidak aktif. Perlu dilakukan penelitian terkait kepastian hukum bagi nasabah penyimpan yang tidak aktif apabila bank yang bersangkutan membuka rahasia bank yakni data pribadi dan informasi keadaan keuangan yang tercatat di bank yang sudah sepatutnya dijaga dan tidak dibuka tanpa persetujuan nasabah penyimpan tidak aktif yang bersangkutan. Data diri nasabah dan informasi keadaan keuangan nasabah merupakan rahasia bank, namun apabila sudah menjadi nasabah penyimpan yang tidak aktif seharusnya Undang-Undang Perbankan tetap memberikan perlindungan hukum yang sama.

Pentingnya dilakukan penelitian terkait kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif dalam ketentuan rahasia bank disebabkan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan. Maka kedepannya besar kemungkinan terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan tidak aktif baik data pribadinya maupun informasi keadaan keuangan yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan yang tidak aktif. Oleh karena tidak adanya pengaturan mengenai hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan dilatar belakangi sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, masalah yang diangkat yakni :

1. Bagaimanakah pengaturan rahasia bank terkait penyimpanan dan simpanannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif?

1.3. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan guna mengidentifikasi pengaturan rahasia bank terkait penyimpanan dan simpanannya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan untuk mengetahui tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam penyusunan jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini, dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya mengenai rahasia bank. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dalam hal ini digunakan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, skripsi, serta literatur.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan hukum terkait rahasia bank

Eksistensi suatu bank ditentukan pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya pada produk perbankan di bank yang bersangkutan. Masyarakat hanya akan menggunakan jasa perbankan apabila bank mampu menjamin kerahasiaan data dan keadaan keuangan mereka serta tidak menyalahgunakan informasi nasabah.⁵ Masyarakat telah mempercayai bank sebagai tempat menyimpan dana nasabah, mengelola, lalu menyalurkan kembali ke masyarakat. Guna memelihara kepercayaan nasabahnya, bank harus mematuhi ketentuan kewajiban rahasia bank agar nasabah penyimpan merasa aman. Rahasia bank merupakan bentuk “imbalan” dari kepercayaan nasabah kepada bank demi kelanjutan usaha suatu bank. Sepatutnya bank menjaga serta menaati ketentuan rahasia bank dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.⁶ Kemampuan menjaga rahasia bank menjadikan ajang bersaing bagi lembaga keuangan bank untuk berlomba-lomba mendapatkan nasabah baru.

Dalam Ketentuan Umum UU Perbankan, nasabah penyimpan memiliki definisi yang berbeda dengan nasabah. Dalam UU Perbankan tepatnya pada Pasal 1 Angka 16 menentukan “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”, sedangkan di Pasal 1 Angka 17 menentukan “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Definisi rahasia bank diatur oleh UU Perbankan tepatnya dalam Pasal 1 angka 28 menegaskan “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Artinya, rahasia bank terbatas pada “identitas nasabah penyimpan”,

⁴ Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2016), 83.

⁵ Latubatara, Fabian Margiano Alexander, Dewa Gde Rudy, and Ni Putu Purwanti. “Rahasia Bank Terkait Perlindungan Data Nasabah Pasca Diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 15 (2018): 1-15.

⁶ Puspitasari, Chandra Dewi. “Penerobosan Rahasia Bank: Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak.” *Skripsi, Univeristas Diponegoro*, (2012): 1-21.

selain “keadaan keuangan simpanan nasabah”. Dari definisi rahasia bank, bank harus bisa menjaga kerahasiaan mengenai perkembangan lalu lintas simpanan nasabah penyimpan, identitas nasabah penyimpan dan informasi privat lainnya. Rahasia bank hanya dikhususkan untuk melindungi nasabah penyimpan dan tidak berlaku pada nasabah peminjam. Hubungan kontraktual diantara bank dengan nasabah penyimpan menimbulkan perikatan atas dasar perjanjian simpanan.⁷

Menjaga rahasia bank merupakan kewajiban pihak yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan antara lain : anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) ditentukan, pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Disamping itu, menurut ketentuan UU Perbankan tepatnya pada Pasal 1 Angka 22 menentukan, Pihak Terafiliasi adalah :

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.”

Terdapat 2 (dua) teori rahasia bank. Pertama, teori mutlak yakni di dalam situasi apapun dan tanpa pengecualian, bank wajib merahasiakan seluruh informasi dan keadaan keuangan nasabah. Kedua, teori relative yang bertolak belakang dengan teori mutlak. Artinya, rahasia bank milik nasabah dapat dibuka bagi beberapa kepentingan tertentu sesuai undang-undang.⁸ Teori relative rahasia bank dianut oleh sistem perbankan Indonesia karena terdapat pengecualian kewajiban menjaga rahasia bank. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, pengecualian yang dimaksud antara lain :⁹

- a. Perpajakan (Pasal 41).
- b. Penyelesaian piutang bank (Pasal 41 A).
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42).
- d. Kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (Pasal 43).
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44).
- f. Atas persetujuan, permintaan, atau kausa dari nasabah penyimpan dapat diberikan pengecualian secara tertulis (Pasal 44 A).

Untuk menyatukan penerapan prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan bank dan penegakan hukum, maka adanya pengecualian pada ketentuan rahasia bank yang disesuaikan guna mendukung penegakan hukum tanpa mengurangi esensi rahasia bank tersebut.¹⁰

⁷ Tangkulung, Alviano. “Kajian Yuridis Terhadap Kerahasiaan Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah.” *Lex Privatum* 6, No.9 (2018): 37-43.

⁸ Zaini, Zulfi Diane. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia.” *Recital Review* 1, No. 1 (2019): 32-49.

⁹ Setiawan, Adi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terkait.” *Lex Privatum* 7, No. 5 (2020): 58-65.

¹⁰ Christian, John Bert, Bismar Nasution, Suhaidi Suhaidi, and Mahmud Siregar. “Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan

Awal mula munculnya rahasia bank bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah dari penyalahgunaan wewenang pemerintah maupun penguasa. Namun seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka jenis kejahatan semakin bervariasi dan bank dijadikan tempat penyimpanan hasil kejahatan. Perlu diketahui, pelanggaran rahasia bank merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan membuka rahasia bank tanpa disetujui nasabah yang bersangkutan.¹¹ Terhadap pelanggaran rahasia bank, terdapat sanksi pidana, perdata, dan administratif. Sanksi Pidana ditentukan dalam Pasal 47 UU Perbankan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Kemudian pada Pasal 47A UU Perbankan menyebutkan bahwa "Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Berdasarkan dalih Perbuatan Melawan Hukum, pelanggar rahasia bank dapat diancam sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Undang-Undang Perbankan juga menetapkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan. Pasal 52 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Perbankan menegaskan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk (Cabang Medan)." *USU Law Journal* 4, No. 4 (2013): 132-141. Hal.137.

¹¹Asikin, H Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 182.

- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pecantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.”

3.2 Tanggung jawab bank terkait terbukanya rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif

Dapat dipahami hubungan keperdataan antara bank dengan nasabah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyatakan “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Hubungan keperdataan berupa perjanjian tersebut mengatur hubungan timbal balik berupa kepercayaan dari nasabah yang menyimpan dananya dan komitmen bank dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Dengan adanya perjanjian penyimpanan, maka secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban.¹²

Dalam praktek perbankan, sangat lazim nasabah berpindah-pindah bank atau menjadi nasabah dilebih dari satu bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa nasabah penyimpan yang tidak aktif adalah nasabah yang sudah tidak lagi menempatkan dananya di bank yang bersangkutan disebabkan penutupan rekening atas permintaan nasabah maupun ditutup oleh bank. Penutupan rekening oleh bank dapat disebabkan rekening tabungan tidak aktif atau rekening dormant karena memiliki saldo minimal tertentu dan tidak ada aktivitas transaksi (di luar bunga atau biaya admin yang dilakukan oleh bank) setelah periode tertentu yang ditetapkan oleh bank misalnya 6 bulan. Selanjutnya, rekening akan otomatis ditutup oleh sistem bank apabila saldo rekening 0 (nol) atau tidak memenuhi syarat minimal saldo yang mengendap selama periode tertentu yang ditetapkan oleh bank. Namun terkait kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank nasabah penyimpan yang tidak aktif tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Apabila nasabah penyimpan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya data pribadi serta informasi keadaan keuangannya sebagai rahasia yang selayaknya dijaga oleh pihak bank, maka dapat menuntut ganti kerugian dan bank harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Terdapat 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, yakni:

1. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Terdapat kesalahan;

¹² Takasenseran, Mauritz Pray. “Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.” *Lex Et Societatis* 4, No. 7 (2016): 41-48.

3. Terdapat kerugian;
4. Terdapat kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.¹³

Unsur perbuatan melawan hukum tersebut mengalami perkembangan melalui Putusan *Arrest Hoge Raad* 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen* yang memperluas lingkup unsur tersebut menjadi 5 unsur yakni: ¹⁴

1. Melanggar ketentuan Perundang-Undangan
Perbuatan tersebut sudah jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melanggar hak subjektif orang lain
Hak subjektif bermakna kewenangan khusus yang dilindungi oleh hukum. Perbuatan pelaku melanggar dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis dan atas perbuatannya tidak diberi alasan pembenar menurut hukum. Yang Berdasarkan Yurisprudensi, wewenang khusus tersebut antara lain: kebebasan, kehormatan, hak-hak kebendaan, hak atas harta kekayaan, nama baik, dan hak-hak mutlak lainnya.
3. Melanggar kewajiban hukum si pelaku
Artinya, kewajiban hukumnya si pelaku adalah perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar perintah atau larangan sebagaimana yang diatur dalam norma tertulis maupun tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan norma kesusilaan
Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Norma kesusilaan ialah kaidah moral yang berbentuk peraturan tidak tertulis namun tetap diterima dalam kehidupan masyarakat. Kaidah moral ini ditekankan pada Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdato.
5. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat
Dalam segala perbuatannya, manusia sebagai makhluk sosial harus memperhatikan kepentingan orang lain, serta melakukan apa yang dinilai patut dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan didalam masyarakat serta menyebabkan orang lain merasa dirugikan.¹⁵

Apabila yang membuka rahasia bank milik nasabah penyimpan yang tidak aktif adalah pegawai bank, maka bank yang bersangkutan bisa digugat menurut Pasal 1367 KUHPerdato yang menentukan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Pegawai bank tersebut dapat digugat apabila masih bekerja atau masih dalam masa jabatannya dalam artian masih di bawah pengawasan bank yang bersangkutan, maka bank dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdato.

¹³ Tampubolon, Boris. "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum." Retrieved from : <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> . Diakses tanggal 10 Mei 2020, pukul 17:30.

¹⁴ Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016): 280-287.

¹⁵ Liewellyn, Felix, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Ni Putu Purwanti. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu Pada ATM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019): 1-15.

Di awal perjanjian antara bank dengan nasabahnya, sudah disediakan keterangan bagi nasabah untuk bersedia data pribadi dan informasi keuangan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengawasan bank. Namun terkadang nasabah tidak secara rinci dijelaskan ataupun membaca terkait keterangan tersebut. Seharusnya itikad baik para pihak dalam suatu perjanjian adalah apabila ingin memberikan informasi terkait nasabah baik data maupun keuangan nasabah kepada pihak lain harus berdasarkan izin nasabah dan atas dasar kemauan nasabah atau setidaknya nasabah harus tahu terkait hal tersebut. Karena apabila bank tersebut lalai dalam melaksanakan kewajibannya serta berakibat menimbulkan kerugian bagi nasabahnya maka bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian. Nasabah penyimpan yang tidak aktif pun seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Selama belum ada persetujuan dari nasabah penyimpan yang tidak aktif terkait pemberian data pribadi serta keterangan keadaan keuangannya diberikan kepada pihak lain, maka bank seharusnya konsisten dalam menjaga kerahasiaan data yang dititipkan padanya.

Dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menegaskan bahwa “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada ketentuan tersebut, bisa dilihat bahwa nasabah sebagai konsumen dalam dunia perbankan mempunyai hak dalam perlindungan data pribadinya dan bank berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta memfasilitasi keamanan data nasabahnya sebagai bentuk pelayanan serta taat ketentuan yang sudah ditetapkan. Terhadap kelalaian bank dalam menggunakan data pribadi maupun informasi keadaan keuangan nasabah, nasabah terkait dapat menuntut ganti rugi.¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan memberikan 2 (dua) langkah yang dapat ditempuh nasabah untuk mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran rahasia bank. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, tahapan penyelesaian meliputi tahap penyelesaian internal dan tahap penyelesaian eksternal.¹⁷

Dalam penyelesaian tahap internal, terkait pengaduan oleh nasabah ditentukan pada Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 yang mengatur jika aduan sudah diterima, yang pertama pelaku jasa keuangan wajib memeriksa pengaduan yang diajukan secara internal, benar, kompeten, dan obyektif. Kedua, menganalisis kebenaran pengaduan. Selanjutnya pelaku usaha wajib menyatakan permohonan maaf sekaligus memberikan tawaran untuk ganti rugi atau memperbaiki produk ataupun layanan. Apabila tidak ditemukan titik terang yaitu kesepakatan pada tahap penyelesaian internal, maka dapat ditempuh tahap penyelesaian eksternal. Menurut Pasal 39 POJK No. 1/POJK.07/2013, tahap penyelesaian eksternal dilakukan melalui lembaga peradilan maupun lewat lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila penyelesaian eksternal tidak dilakukan, maka konsumen dapat melakukan permohonan pada OJK untuk diberikan fasilitas dalam hal penyelesaian pengaduan konsumen.

¹⁶ Bahagia, Bahagia, Sri Walny Rahayu and Teuku Muttaqin. “Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero).” *Sylah Kuala Law Journal* 3, No.1 (2019): 18-34.

¹⁷ Jayantara, I. Gede Ketut Alit Putra, and I. Made Dedi Priyanto. “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Pembukaan *Safe Deposit Box* Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 226/PDT. G/2019/PN DPS).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2019): 1-16.

Dengan melihat ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatas berlaku bagi nasabah saja sebagai konsumen dalam dunia perbankan, sedangkan nasabah penyimpan yang tidak aktif yang sudah tidak menjalankan perjanjian dengan bank bukanlah konsumen dari suatu bank tersebut. Maka terjadilah sesuatu kekosongan norma yang sebaiknya diperhatikan oleh pemerintah. Ini berkaitan erat pula dengan perlindungan konsumen, karena seperti yang telah kita ketahui hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kepercayaan. Sehingga apabila suatu pengaturan terkait pengawasan rahasia bank lebih diperketat dan diatur secara jelas apa saja syarat-syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia bank serta sanksi bagi yang melanggarnya secara tegas. Kemudian diatur pula terkait kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif dan perlindungan terhadap data pribadi yang pernah diberikan kepada suatu bank. Karena baik nasabah maupun nasabah tidak aktif memiliki hak yang sama untuk dilindungi informasi dirinya karena apabila disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang berbahaya bagi diri mereka.

Apabila nasabah Bank masih menaruh simpananannya dalam suatu Bank maka Bank wajib merahasiakan data nasabahnya tersebut. Menurut ketentuan umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi perseorangan meliputi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung. Apabila Bank terbukti secara sengaja menyalahgunakan data pribadi dan informasi keadaan keuangan yang tercatat di bank sehingga mengakibatkan nasabah merasa dirugikan, maka Bank dapat digugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila nasabah penyimpan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya rahasia bank yang meliputi data pribadi dan informasi keadaan keuangan yang tercatat di bank yang bersangkutan, maka nasabah penyimpan yang tidak aktif tersebut tetap dapat menggugat bank berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum.

4. Kesimpulan

Merupakan suatu kewajiban bagi bank untuk menjaga data atau informasi milik nasabah penyimpan maupun keadaan keuangan nasabah penyimpan, sebagai hal yang dititipkan oleh nasabah kepada bank yang bersangkutan. Di Indonesia, rahasia bank berlaku relatif, yakni dapat dibuka untuk beberapa kepentingan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pengecualian kewajiban menjaga rahasia bank. Terdapat 3 sanksi bagi pelanggar rahasia bank yakni sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bank tetap terikat dalam kewajiban menjaga rahasia bank milik nasabah penyimpan yang sudah tidak menjadi nasabah di bank tersebut. Apabila nasabah penyimpan yang tidak aktif merasa dirugikan atas terbukanya data pribadi serta informasi keuangannya sebagai rahasia bank yang dititipkan pada bank yang bersangkutan, dapat menuntut ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum maka sebagai bentuk pertanggung jawabannya bank harus memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sebaiknya guna memberikan kepastian hukum, peraturan rahasia bank sebaiknya dipertegas dan dipertajam lagi. Perlu adanya penambahan terkait sanksi perdata dalam Undang-Undang Perbankan agar memberikan jaminan dan perlindungan bagi

nasabah penyimpan. Selain itu, diperlukan adanya kepastian hukum bagi kedudukan nasabah penyimpan yang tidak aktif dan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi keadaan keuangannya. Perlu adanya penambahan mengenai ketentuan terkait kewajiban menjaga rahasia bank tetap diberlakukan meskipun telah menjadi nasabah penyimpan yang tidak aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, H Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016).
- Imaniyati, Neni Sri, dan Putra, Panji Adam Agus. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2016).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2016).

Jurnal Ilmiah

- Bahagia, Bahagia, Sri Walny Rahayu and Teuku Muttaqin. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)." *Sylah Kuala Law Journal* 3, No.1 (2019).
- Christian, John Bert, Bismar Nasution, Suhaidi Suhaidi, and Mahmud Siregar. "Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank CIMB NIAGA Tbk (Cabang Medan)." *USU Law Journal* 4, No. 4 (2013).
- Jailani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank." *Dinamika Hukum* 25, No.2 (2019).
- Jayantara, I. Gede Ketut Alit Putra, and I. Made Dedi Priyanto. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Pembukaan *Safe Deposit Box* Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 226/PDT. G/2019/PN DPS)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.1 (2019).
- Latubatara, Fabian Margiano Alexander, Dewa Gde Rudy, and Ni Putu Purwanti. "Rahasia Bank Terkait Perlindungan Data Nasabah Pasca Diterbitkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 15 (2018).
- Liewellyn, Felix, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and Ni Putu Purwanti. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu Pada ATM." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 2 (2016).
- Setiawan, Adi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terkait." *Lex Privatum* 7, No. 5 (2020).
- Sjamsuddin, Rezza Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank." *Lex Pravitum* 3, No. 4 (2015).
- Takasenseran, Mauritz Pray. "Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *Lex Et Societatis* 4, No. 7 (2016).
- Tangkulung, Alviano. "Kajian Yuridis Terhadap Kerahasiaan Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah." *Lex Privatum* 6, No. 9 (2018).
- Zaini, Zulfi Diane. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kerahasiaan Bank di Indonesia." *Recital Review* 1, No. 1 (2019).

Skripsi

Puspitasari, Chandra Dewi. "Penerobosan Rahasia Bank: Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak." *Skripsi, Univeristas Diponegoro*, (2012).

Website/Internet

Tampubolon, Boris. "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum." Retrieved from : <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> .

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen.